






## SOP Fasilitasi Kegiatan Video Conference

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Perangkat Daerah Pemohon	Kepala Dinas Kominfo	Bidang Pelaksana Fasilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan surat permohonan fasilitasi Vidcon kepada Kadis Kominfo dan mengisi data pada aplikasi Sibowal (Sistem Booking Jadwal) melalui alamat kalbar.link/sibowal				Surat dan Data	minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan	Surat masuk	
2	Kepala Dinas Kominfo menerima, memberikan arahan dan meneruskan surat permohonan fasilitasi Vidcon kepada Bidang Pelaksana Fasilitasi				Surat	10 menit	Arahan / Disposisi	
3	<p>A. Bidang Pelaksana Fasilitasi menerima surat permohonan dan melaksanakan <b>Verifikasi</b> untuk memutuskan permohonan yang bisa dan tidak bisa difasilitasi dengan ketentuan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan peralatan dan akun dari Perangkat Daerah pemohon</li> <li>2) Ketersediaan SDM dari Perangkat Daerah pemohon</li> <li>3) Ketersediaan peralatan dan akun yang dimiliki Bidang Pelaksana Fasilitasi</li> <li>4) Ketersediaan SDM yang dimiliki Bidang Pelaksana Fasilitasi</li> <li>5) Jumlah permohonan fasilitasi yang dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan ketersediaan peralatan dan SDM yang ada</li> </ol> <p>B. Kegiatan fasilitasi diprioritaskan untuk pelayanan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda) dengan tetap melalui tahapan Verifikasi pada point A diatas;</p> <p>C. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi video conference diluar kegiatan pimpinan dibatasi hanya pada jam kerja</p>				Surat, Laptop/PC, Jadwal	1 hari	Keputusan bisa difasilitasi atau tidak	
4	Diskominfo Prov. Kalbar melaksanakan fasilitasi video conference				Surat, Peralatan Video Conference, Petugas	menyesuaikan waktu dan kondisi pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya kegiatan video conference	
5	Tim fasilitasi melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan / hasil verifikasi				Surat	5 menit	Laporan	



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP	98 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan	2 Juli 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	5 Juli 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  Samuel, SE, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19660408 199303 1 009
Judul SOP	SOP Fasilitas Kegiatan Video Conference
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015;</li><li>- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li><li>- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;</li><li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika;</li><li>- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;</li><li>- Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;</li><li>- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendidikan minimal SLTA</li><li>- Bisa mengoperasikan komputer dan peralatan peralatan audio visual untuk kegiatan video conference</li></ul>
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Surat Masuk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Kamera</li><li>- Alat Tulis</li><li>- Kelengkapan Peralatan Audio dan Visual</li></ul>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ul style="list-style-type: none"><li>- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada kinerja dinas</li></ul>	